

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon: 0251-8382567 / 8382563 Fax: 0251-8382567 / 8382563 E-mail: bpatp@libang.pertanian.go.id http://www.bpatb.litbang.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Nomor: 42/Kpts/OT.240/H.1.1/1/2021

Tentang:

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2021

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi public.
 - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;

9. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Nomor 07/Kpts/OT.080/H.1.1/1/2008 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Daftar Informasi Publik pada Balai Pengelola Alih Kesatu

> Teknologi Pertanian seperti pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Kedua Daftar Informasi Publik pada Balai Pengelola Alih

> Teknologi Pertanian seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi public oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi public.

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 05 Januari 2021

Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi

Pertanian

BALAI PENGELOLA LIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si

NIP. 196411211991031001